



P E N E T A P A N

Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Andi Nilawati binti Andi Sultan, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang Nasi, Alamat Jl. Ahmad Yani, Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Sebagai Pemohon I ;

Ainun Nafisah binti Moch. Musawi Ansari, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta (rental PS), Alamat Jl. Ahmad Yani, Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Sebagai Pemohon II ;

Nuzanudin bin Moch. Musawi Ansari, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Counter HP, Alamat Jl. Ahmad Yani, Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Sebagai Pemohon III ;

Achmad Munawar bin Moch. Musawi Ansari, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tehnisi Garuda, Alamat Jl. Ahmad Yani, Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, telah memberikan kuasa kepada Ainun Nafisah binti Moch Musawi Ansari yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Maret 2015, disebut sebagai "Pemohon IV" ;
Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**"

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2015 yang telah terdaftar dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Tbnan tanggal 25 Maret 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2002, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/715/2002, tanggal 29 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub dengan Andi Nilawati binti Andi Sultan (Pemohon I) dahulu menikah pada tanggal 26 Februari 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/01/III/1982, tertanggal 05 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
 3. Bahwa dari pernikahan Almarhum dengan Pemohon I telah lahir tiga orang orang anak, masing-masing bernama : Ainun Nafisah, Nuzanudin, Achmad Munawar
 4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Almarhum tidak meninggalkan anak angkat;
 5. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para pemohon tersebut diatas;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub;
7. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;
8. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan proses balik nama sertifikat sebidang tanah perumahan seluas 250 M² atas nama Almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub terletak di Jl. Ahmad Yani No. 43, Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor :6083/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN/Agraria Kabupaten Tabanan;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub adalah :
 - Andi Nilawati; (Isteri)
 - Ainun Nafisah (Anak Perempuan);
 - Nuzanudin (Anak Laki-laki);
 - Achmad Munawar (Anak Laki-laki)

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Pemohon I Nomor : 5102067112620004 tanggal 09 April 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, tanda P.1 ;
2. Surat Keterangan Domisili A.n. Pemohon II Nomor : 470/84/III/ABT/2015 tanggal 24 Maret 2015 dikeluarkan oleh Perbekel Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Pemohon III Nomor : 5102062803850001 tanggal 09 April 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, tanda P.3 ;
4. Surat Keterangan Domisili A.n. Pemohon IV Nomor : 470/83/III/ABT/2015 tanggal 24 Maret 2015 dikeluarkan oleh Perbekel Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, tanda P.4 ;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/01/III/1982 tanggal 05 Maret 1982 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga A.n. Moch. Musawi Ansari Nomor : 5102061903080152 tanggal 28 Maret 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, tanda P.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal A.n. Moch. Musawi Ansari Nomor : 474.3/715/2002, tanggal 29 Juli 2002 dikeluarkan oleh Pjs. Kepala desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, tanda P.7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keturunan A.n. Moch. Musawi Ansari dikeluarkan oleh Kelian Dinas Br. Taman Surodadi, diketahui Perbekel Desa

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiantuwung, dan Camat Kediri, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan asllinya, tanda P.8 ;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah A.n. Asari Musawi Nomor : 12 tanggal 16 Oktober 1974 terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Tabanan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan asllinya, tanda P.9 ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. MEGAWATI binti H. MARSUI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Salon kecantikan), tempat tinggal di Jl. Ngurah Rai No. 117, Br. Taman sari, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan; Saksi tersebut mengaku keponakan almarhum Moch. Musawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Musawi telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di daerah Sempidi Badung dan di kuburkan dibelakang Masjid Kediri ;
 - Bahwa almarhum Musawi hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam ;
 - Bahwa almarhum Musawi hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I dan meninggalkan tiga orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ;
 - Bahwa almarhum Musawi tidak punya anak angkat dan tidak pula meninggalkan wasiat sedangkan masalah hutang piutang saksi menyatakan tidak mengetahui ;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Musawi telah meninggal lebih dulu dari almarhum Musawi ;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus peninggalan almarhum Musawi yakni dalam rangka balik nama sertifikat tanah yang masih atas nama almarhum Musawi ;
 - Bahwa peninggalan almarhum Musawi yang berupa tanah dan bangunannya tersebut tidak ada sengketa ataupun konflik status kepemilikan ;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SITI SYURAH binti H. MARSUI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang (Daging sapi), tempat tinggal di Jl. Ngurah Rai No. 117, Br. Taman sari, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa seingat saksi almarhum Musawi telah meninggal dunia lebih kurang sepuluh tahun yang lalu ;
- o Bahwa sebab meninggalnya tersebut adalah karena kecelakaan lalu lintas ;
- o Bahwa almarhum Musawi di kebumikan di pekuburan Islam belakang Masjid Kediri ;
- o Bahwa sepanjang hayatnya almarhum Musawi tetap beragama Islam ;
- o Bahwa dari perkawinan almarhum Musawi dahulu dengan Pemohon I telah dikaruniai tiga orang anak dan beragama Islam, yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut ;
- o Bahwa kedua orang tua almarhum Musawi telah lebih dulu meninggal dari almarhum Musawi ;
- o Bahwa almarhum Musawi tidak meninggalkan wasiat ;
- o Bahwa Para Pemohon hendak mengurus harta benda almarhum Musawi berupa tanah dan bangunan yang masih atas nama almarhum Musawi ;
- o Bahwa peninggalan almarhum Musawi yang berupa tanah dan bangunannya tersebut tidak ada sengketa ataupun konflik status kepemilikan ;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selain alat bukti tersebut di atas ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan untuk kepentingan dalam proses balik nama sertifikat sebidang tanah perumahan seluas 250 M² atas nama almarhum Moch. Musawi Ansari sebagaimana pada permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang ternyata masing-masing bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV saat ini adalah penduduk Kabupaten Tabanan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikaitkan dengan bukti P.6 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima bahwa Pemohon I adalah isteri (janda mati) almarhum Moch. Musawi Ansari ;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian terbukti bahwa Moch. Musawi Ansari telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2002 karena kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Tentang Keturunan almarhum Moch. Musawi Ansari, tanpa nomor dan tanggal, yang dibuat oleh Ainun Nafisah, Nuzanudin dan Achmad Munawar (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV), diketahui oleh Kelian Dinas Br. Taman Surodadi, Perbekel Desa Abiantuwung dan Camat Kediri, Kabupaten Tabanan, alat bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, disebutkan bahwa ahli waris dari almarhum Moch. Musawi Ansari adalah Andi Nilawati (isteri/Pemohon I) dan Ainun Nafisah, Nuzanudin dan Achmad Munawar (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV), begitu juga kedua orangtua almarhum Moch. Musawi Ansari telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum. sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah ahli waris dari almarhum Moch Musawi Ansari ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil Pemohon berupa sebidang tanah perumahan seluas 250 M². atas nama Asari Musawi (Moch. Musawi Ansari). Dengan demikian terbukti bahwa sebidang tanah tersebut adalah peninggalan almarhumah Moch. Musawi Ansari ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (MEGAWATI binti H. MARSUI dan SITI SYURAH binti H. MARSUI) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta dibawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan maksud Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2002, karena kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa pada saat almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub meninggal, almarhum meninggalkan empat ahli waris yakni isteri (janda almarhum) dan tiga anak kandungnya yang bernama Ainun Nafisah, Nuzanudin dan Achmad Munawar ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub telah meninggal lebih dulu sebelum almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub ;
- Bahwa ahli waris sebagaimana tersebut di atas adalah seagama dengan pewaris yakni Islam, dan tidak ada halangan untuk menerima waris dari almarhum ;
- Bahwa almarhumah Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 250 M² yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 43 Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 6083/1974, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan ;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda yang dalam hal ini almarhum Moch. Musawi meninggalkan isteri (janda almarhum) dan tiga orang anak (dua laki-laki dan satu perempuan), sehingga dengan demikian ahli waris almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub yang meninggal pada tanggal 25 Juli 2002 adalah isteri dan ketiga anaknya yakni Andi Nilawati, Ainun Nafisah, Nuzanudin dan Achmad Munawar, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum permohonan nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini untuk kepentingan Para Pemohon dan termasuk perkara *voluntair* yang tidak ada pihak lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moch. Musawi Ansari bin H. Hasan Yacub yang meninggal pada tanggal 25 Juli 2002 adalah :
 - 2.1. Andi Nilawati binti Andi Sultan (Isteri/Janda) ;
 - 2.2. Ainun Nafisah binti Moch. Musawi Ansari, (Anak Kandung Perempuan) ;
 - 2.3. Nuzanudin bin Moch. Musawi Ansari, (Anak Kandung Laki-laki) ;
 - 2.4. Achmad Munawar bin Moch. Musawi Ansari, (Anak Kandung Laki-laki) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 27 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 H., oleh kami Moh. Jatim,

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I dan Imdad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Kahfi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Hodri, S.H.I.

Imdad, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)